

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Secara bahasa kata haji berarti al-qashdu (maksud/tujuan) dan secara istilah adalah bertujuan menuju ke Baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan ibadah tertentu dan berziarah tempat-tempat tertentu pada waktu yang tertentu pula.¹ Menunaikannya merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Perintah kewajiban haji tercantum dalam Alquran dan Al-Sunnah.

Hal ini sesuai dengan Q.S Ali Imran / 3: 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ أُسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."²

Syarat-syarat untuk menunaikan ibadah haji antara lain Islam, taklif yakni sudah mendapatkan kewajiban menjalankan perintah agama dengan mencapai

¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 3.(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 8.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010).

usia dewasa (balig) dan berakal, dan merdeka (bukan hamba sahaya).³ Adapun seorang muslim dikenakan kewajiban menunaikan ibadah haji apabila ia mampu sesuai dengan perintah Allah dalam Alquran surat Ali Imran ayat 97. Dalam bahasa Arab, kata mampu menggunakan istilah “al-Istiṭā`ah”. Kami mengutip perbedaan pendapat ulama mazhab empat tentang makna istiṭā`ah sebagai berikut:

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa makna istiṭā`ah menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan adalah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji. Mazhab Maliki memaknai istiṭā`ah dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan. Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Mekah meskipun dengan usaha yang sulit hingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak menyebabkan kematian, hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab ini. Mazhab Syafii memaknai istiṭā`ah dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, harta, dan kendaraan. Berhubungan dengan harta adalah yang mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang berhaji. Begitu pula bagi keluarga yang ia tinggalkan. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa istiṭā`ah berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi.⁴

Pada tanggal 02 Februari 1970, setelah mendapatkan permohonan fatwa dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, tentang *istiṭā`ah* dalam melakukan ibadah haji, Komisi Fatwa MUI

³Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 8.

⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 3. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 25. Bandingkan dengan Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Juz 1, cet-120. (Kairo: al-Fath li al-I`lam al-Arabi, 2007), hlm. 431.

memfatwakan: Bahwa keputusan Musyawarah Ulama yang diadakan pada tahun 1975 tentang Istitha'ah yang selengkapnya berbunyi:

“Orang Islam dianggap mampu (*istiṭā`ah*) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga,” dianggap telah memadai.⁵

Setiap muslim memiliki harapan untuk menunaikan ibadah haji, dikarenakan ibadah ini memiliki keutamaan dan kemuliaan tersendiri. Namun biaya ibadah haji dan umrah yang cukup mahal bagi sebagian kalangan muslim menjadikan mereka kesulitan mengumpulkan harta sesuai dengan kebutuhan haji dan umrah yang telah disyaratkan. Bagi muslim di Indonesia nominal uang berkisar Rp 30-40 juta. Itu pun belum termasuk bekal untuk keluarga yang ditinggalkan selama pelaksanaan ibadah haji.

Dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, muncul terobosan produk yang memfasilitasi setiap muslim di Indonesia untuk dapat mendaftarkan dirinya berhaji dengan fasilitas dana talangan haji dari lembaga keuangan syariah baik bank dan non-bank. Produk dana talangan haji adalah solusi bagi sebagian muslim yang tidak dapat mencukupi biaya haji secara tunai sebagaimana yang ditawarkan oleh PT. Solusi Balad Lumpampah atau disingkat SBL dengan produknya tabungan haji umrah.

Talangan Haji Umrah adalah produk layanan yang sangat membantu masyarakat umat islam yang di keluarkan oleh PT. Solusi Balad Lumampah dalam mewujudkan para sahabat muslim untuk mudah menjalankan ibadah Haji

⁵Pada waktu fatwa ini keluar, Komisi Fatwa MUI dipimpin oleh Prof. Dr. HAMKA dan sekretaris K.H.M. Sy ukri Ghozali.

dan Umrah ke Baitullah. InsyaAllah melalui program dana talangan yang prosesnya kami permudah tidak merepotkan antum semua namun yang kami harapkan dengan sistem kami yang menggunakan syariah ini (pinjaman tanpa bunga riba) dapat menimbulkan keberkahan untuk kita semua.

Talangan Haji Umrah ini konsep yang sangat memastikan pesertanya untuk melaksanakan Ibadah Umrah terlebih dahulu (Talangan Dana Umrah) dengan pelunasan pembayaran biaya Umrah di laksanakan setelah pulang dari menjalankan ibadah umrah. Dan bisa membayar dengan angsuran maksimal 20 kali pembayaran tanpa riba. Hal penting dalam pelaksanaan pembiayaan Talangan Haji Umrah,

SBL memberikan pinjaman kepada setiap peserta Talangan Haji Umroh Maksimal sebesar Rp.25.000.000,- {Dua Puluh Lima Juta rupiah} yang mana khusus pembiayaan umrah.

Sebagai penjagaan dalam sesuatu yang tidak diinginkan pada akuntabilitasnya SBL bekerjasama dengan bank yang mana pengelolaannya itu sesuai dengan kaidah yang disyariatkan Islam dalam pengelolaan dana para peserta Talangan Haji Umrah, melakukannya dengan melalui rekening atas nama peserta yang bersangkutan.

Untuk memudahkan peserta umroh yang pernah cacat dibank, SBL berani meminjamkan dana pribadi dengan jaminan sebesar yang dipinjam oleh peserta umroh tanpa bunga, dana pribadi SBL berasal dari beberapa bisnis yang dijalankan oleh SBL tersebut.

Namun dalam prakteknya masih terdapat kritikan dari para Ulama mengenai produk ini. Kepastian akan kehalalan atau tidaknya produk ini sangat berhubungan dengan kemabruran haji orang yang mendapatkan dana produk ini.

Bagi yang belum ada kemampuan maka gugurlah kewajibannya. Sebab Allah Ta'ala tidak membebani kepada hambanya yang tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu tidak boleh seseorang memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala tidak memaksakan hambanya untuk melakukannya.

Sehingga tidak diwajibkan bagi umat Islam yang tidak mampu untuk berhaji. Tetapi banyak orang yang berhutang untuk naik haji. Padahal tidak disyaratkan bagi seseorang untuk memaksakan diri untuk menunaikan hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ulama di Banjarmasin ,bahwasanya beliau kurang setuju dengan produk dana talangan haji karena beliau beranggapan bisa saja suatu saat peserta haji tidak bisa bayar angsuran bulanan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan ini, sehingga menuangkannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul Pendapat Ulama di Kota Banjarmasin terhadap Praktik Dana Talangan Haji dan Umroh pada PT. Solusi Balad Lumampah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap Praktik Dana Talangan Haji dan Umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah?
2. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap Praktik Dana Talangan Haji dan Umrah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama di Kota Banjarmasin terhadap Praktik Dana Talangan Haji dan Umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap Praktik Dana Talangan Haji dan Umrah.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

2. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
3. Dapat dijadikan khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapat adalah sebuah pikiran, tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki dan sebagainya).⁶ Pendapat yang ingin penulis ketahui dalam penelitian ini meliputi pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik dana talangan haji dan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah.
2. Ulama adalah pemuka atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah Agama maupun sosial kemasyarakatan.⁷ Ulama yang dimaksud disini yaitu:
 - a. Ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin.
 - b. Ulama yang berlatar belakang pendidikan Strata satu (S-1).
 - c. Ulama yang mengetahui dan memahami ilmu fiqh.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 236.

⁷ Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 209.

3. Talangan adalah pinjaman uang untuk membayar sesuatu⁸. Yang dimaksud talangan oleh penulis adalah talangan bagi orang yang meminjam uang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.

4. Haji yaitu:

a) Rukun Islam yang kelima (kewajiban ibadat yang dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi ka'bah pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf, dan umrah).

b) Sebutan orang yang sudah melakukan ziarah ke mekkah untuk menunaikan rukun Islam ke lima⁹. Yang dimaksud penulis disini adalah orang yang berhaji tetapi dengan cara berhutang.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, ditemukan bebrapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi penelitian penulis, yaitu:

1. Ahmad, Ahmad (2015) Pengaruh Produk Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Antrian Porsi haji Di Kabupaten Balangan. Skripsi, Syari'ah Dan Ekonomi Islam. Penelitian ini beranjak dari persoalan produk dana talangan haji yang diberikan oleh bank-bank syariah kepada masyarakat. Produk ini memberikan pelayanan pinjaman kepada masyarakat yang ingin mendapatkan

⁸*ibid*, hlm.1187.

⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 397.

nomor porsi haji, yang mana setoran awalnya sebesar 25 juta rupiah. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan mengenai keadaan produk dana talangan haji pada bank syariah yang menjadi penyebab bertambahnya antrian porsi haji di Kabupaten Balangan. Penelitian ini dibuktikan dengan berkurang atau bertambahnya jumlah masyarakat yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji yang ada di Kabupaten Balangan dengan melihat keadaan antrian porsi haji dari tahun 2007-2009 (sebelum adanya bank syariah di Kabupaten Balangan dan sekitarnya) dan dari tahun 2010-2013 (setelah adanya bank syariah di Kabupaten Balangan dan sekitarnya), yang mana jumlah antriannya dari 245 menjadi 331. Penelitian ini juga membahas perspektif Islam terhadap adanya produk dana talangan haji pada bank syariah, perspektif yang digunakan mengacu pada surat Al- Imran ayat 97 makna istita'ah (mampu) diartikan menyeluruh baik segi jasmani dan rohani. Namun dengan adanya produk dana talangan haji ini dapat menghalangi para umat Islam yang sudah memiliki kemampuan baik dari segi jasmani dan rohani untuk melaksanakan ibadah haji terhalang keberangkatannya.

2. Skripsi yang disusun oleh Akmal, nim: 0301145746, tahun 2008, dari IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang berjudul: *Persepsi Beberapa Dosen IAIN Antasari Banjarmasin Tentang Pembiayaan Haji Melalui Sistem Multilevel Marketing*. Penelitian ini dilatar belakangi oleh system berhaji dalam melalui MLM ada bersifat gharar. Adanya unsur money game yang mereka gunakan.

3. Skripsi yang disusun oleh Sri Rusiani, nim: 0901140082, tahun 2014, dari dari IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Ekonomi

Islam, yang berjudul: *Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Terhadap Hukum Pembiayaan Pengurus Haji Di Bank Syariah*. Penelitian ini dilatar belakangi adanya pembiayaan pengurus haji di bank syariah yang mana bagi nasabah yang tidak dapat melunasi talangan haji di tahun pertama, kemudian di tahun kedua akan dikenakan lagi upah/ ujah sama seperti di tahun pertama talangan haji.

Dari beberapa penelitian di atas tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis disini meneliti tentang terkait talangan haji yang berbeda dengan syariat Islam atau rukun Islam yang kelima. Adapun rumusan masalah yang penulis buat yaitu pendapat ulama kota Banjarmasin tentang terkait talangan haji serta alasan dan dasar pendapat para ulama tentang pendapat mereka masing-masing.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut.

BAB I adalah pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori. Pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari nuku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti: Pengertian haji dan umrah, dasar hukum haji dan umrah,

rukun dan syarat sah haji dan umrah, pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akan, berakhirnya akad, pengertian akad qard.

BAB III adalah metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV adalah laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian, yang terdiri dari identitas informan dan pendapat serta alasan informan tentang praktik dana talangan haji dan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah.

BAB V adalah penutup, membahas tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu.